



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EUSTACHIUS K. MUDAMAKIN alias EUS;
2. Tempat Lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 20 September 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln.Garuda, Rt/Rw.01/04, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah Kab. Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa didampingi Jamilah, SH, Penasihat Hukum di LBH Surya NTT, berkantor di Jl.Ikan Duyung, RT.002/RW.001, Kel.Rukun Lima, Kec. Ende Selatan,

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Februari 2020, Nomor : 13 / Pid.Sus / 2020 /

PN End;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN End tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EUSTACHIUS K.MUDAMAKIN alias EUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dalam keadaan rusak/robek;
 - 1 (satu) Handphone merk Vivo Y.97 warna biru metalik;
 - 1 (satu) SIM Card telkosem Simpati nomor 0025000011987213 dengan no HP.08123910090,

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol.EB 4625 EA;
- 1 (satu) buah kunci Motor Yamaha beserta gantungan kunci dari kain bertuliskan FILA.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Tanda kendaraan bermotor pemilik an.Viktorius Pelupesi dengan nomor No.STNK 0061239/NT/2009 Noka MH.331B002AJO42149 dan Nosin 31B-042166,dikembalikan kepada terdakwa EUSTACHIUS K.MUDAMAKIN alias EUS.

5. Menetapkan agar terdakwa dbebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa EUSTACHIUS K.MUDAMAKIN Alias EUS pada hari Kamis 05 Desember 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember 2019, bertempat di Jalan I.H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Polres Ende diantaranya saksi Yonarius Setu Sawa, Selfrianus S. Moa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat di Boanawa terjadi adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Yonarius Setu Sawa, Selfrianus S. Moa bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi penyalahgunaan narkotika tersebut. Dari hasil Penyelidikan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Desember sekitar jam 15.30 Wita tepatnya di Jalan I.H. Doko petugas melakukan pemantauan terhadap terdakwa Eustachius K. Mudamakin yang melewati jalan I.H. Doko tersebut, dan ketika terdakwa melewati jalan I.H. Doko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hitam, Polisi

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Ende diantaranya saksi Yonarius Setu Sawa, saksi Selfrianus S. Moa langsung menghadang/memberhentikan kendaraan terdakwa.

Bahwa ketika terdakwa menghentikan kendaraanya saksi Yonarius Setu Sawa dan Selfrianus S. Moa langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan didapati pada saku baju terdakwa terdapat 2 (dua) bungkus rokok yaitu 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Doe yang masih dalam keadaan utuh dan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang dalam keadaan pipih dan terlipat serta dibalut dengan isolasi bening. Bahwa ketika saksi Selfrianus Moa mencurigai barang yang ada di dalam bungkus rokok Surya 12, kemudian saksi Selfrianus S. Moa menyuruh terdakwa untuk membukanya ;

Bahwa ketika terdakwa EUSTACHIUS K.MUDAMAKIN Alias EUS membuka bungkus rokok surya 12 yang telah dibungkus dengan isolasi bening tersebut, didapati 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk/kristal yang menyerupai narkotika jenis shabu-shabu. Dari hasil interogasi oleh petugas mengenai ijin atau rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI perihal penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukan ijin memiliki, menyimpan atau menguasai narkotia jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang. Oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan melawan hukum, selanjutnya menyerahkan terdakwa ke pihak Polres Ende untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh Penyidik dari terdakwa berupa narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan penimbangan terhadap berat seluruhnya sebesar 0,0742 gram (nol koma nol tujuh tujuh empat dua gram) dan dari berat tersebut disisihkan untuk diuji secara laboratories oleh Petugas BPOM Kupang dengan berat 0,0568 gram (nol koma nol lima enam delapan gram), sehingga sisa setelah disisihkan seberat 0,0174 gram (nol koma nol satu tujuh empat gram).

Bahwa dari hasil uji laboratorium terhadap barang-barang yang dimiliki, dikuasai, disimpan oleh terdakwa berupa Narkotika jenis shabu, yang telah disisihkan untuk kepentingan uji laboratories seberat 0,0568 gram (nol koma nol lima enam delapan gram), sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor : PO. TU.12.19.41 tanggal 09 Desember 2019 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagai berikut :

Nama Contoh	:	Barang Bukti yang diduga Shabu
Produksi Pabrik	:	-
No. Registrasi / Batch	:	-
Kemasan	:	Plastik

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kode Contoh : 44.05.KH.19
Jumlah Contoh : 0,0568 gram
Asal Contoh : Polres Ende
Alamat Customer : Jl. Pahlawan Ende, Kab. Ende
Tanggal Mulai Uji : 06 Desember 2019
Tanggal Selesai Uji : 06 Desember 2019

Hasil Pengujian :

1. Etiket : -
2. Kondisi sampel : Baik
2. Wadah : Plastik
3. Pemerian : Bentuk : Serbuk Kristal
Warna : Putih bening
Tertera : Tidak ada

4. Hasil Pengujian Kimia / Fisika :

No	Parameter Uji	Hasil	Persyaratan	Keterangan	Metoda / Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif	-	-	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri MA PPOMN 01/N/01, Hal.103-105

Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Metamfetamin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DJAENUDIN A. DJABA Alias JEN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa kasus Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa kasus Narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan I. H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jalan I. H. Doko terletak di kelurahan Tetandara bukan di Kelurahan Rukun Lima;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa kasus Narkoba karena saat itu saksi melihat langsung penangkapan tersebut dan saksi sempat membantu menguraikan kendaraan yang macet karena melihat penangkapan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kasus Narkoba saat itu adalah anggota Polres Ende bagian Satnarkoba;
- Bahwa yang ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Ende saat itu adalah terdakwa Eustachius K. Mudamakin Alias Eus;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dan belum pernah bertemu dengan terdakwa, saksi baru tahu bahwa yang ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Ende saat itu adalah terdakwa Eustachius K. Mudamakin Alias Eus ketika terdakwa sudah masuk dalam daftar tahanan yang ada di ruang tahanan Polres Ende;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa kasus Narkoba tersebut saksi bertugas di Polres Ende sebagai anggota Penjagaan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa kasus Narkoba tersebut saksi sedang berada di teras rumah saksi, saksi mendengar ada suara barang yang jatuh dari arah jalan raya, lalu saksi pergi ke arah jalan dan melihat ada keramaian yang menimbulkan arus lalu lintas macet kemudian saksi berniat untuk menguraikan kemacetan lalu lintas tersebut, namun sesampai saksi di jalan saksi melihat ada beberapa anggota Polres Ende bagian Narkoba yang saksi kenal sedang mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada diatas motornya;
- Bahwa anggota Polres Ende bagian Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah saudara Yonarius Setu Sawa Alias Teller, Erwyn Maku Djawa Alias Erwin, Selfrianus S. Moa Alias Moke, dan Kasat narkoba Polres Ende Markus Th. Kapasiang Alias Tomy;
- Bahwa anggota Polres Ende bagian Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara ketika terdakwa masih berada diatas sepeda motornya Erwyn (anggota Polres Ende bagian Narkoba) memegang lengan tangan kanan terdakwa dan Teller (anggota Polres Ende bagian Narkoba) memegang pundak terdakwa sambil memaksa terdakwa turun dari atas sepeda motornya, kemudian Moke (anggota Polres Ende bagian Narkoba)

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang handphone menyuruh terdakwa mengeluarkan barang yang ada disaku baju terdakwa, lalu saksi melihat terdakwa mengeluarkan sebungkus rokok Dji Sam Soe dan juga 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 (dua belas) dari dalam saku baju terdakwa, kemudian Moke (anggota Polres Ende bagian Narkoba) menyuruh terdakwa membuka bungkus rokok Surya 12 (dua belas), dan saksi melihat ada 1 (satu) plastik klip yang kemudian terjatuh dari dalam bungkus rokok Surya 12 (dua belas), lalu Moke (anggota Polres Ende bagian Narkoba) menyuruh terdakwa bungkus yang terjatuh tersebut sambil berkata "Ini apa...? Ini apa...?". Dan kemudian terdakwa ditarik oleh anggota Polres Ende bagian Narkoba kedalam mobil dan dibawa ke Polres Ende;

- Bahwa saat itu saksi sempat melihat isi dari plastik yang jatuh dari bungkus rokok Surya 12 (dua belas) yakni berisi serbuk / Kristal putih yang menyerupai Shabu;
- Bahwa saat ditangkap polisi, terdakwa sedang membawa sepeda motor merk Yamaha Jupiter berwarna Hitam, tetapi plat nomor sepeda motor tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa saat itu langsung dibawa ke Polres Ende untuk diinterogasi;
- Bahwa berat barang bukti shabu yang dibawa oleh terdakwa saat itu adalah 0,742 Gram;
- Bahwa saksi tahu berat barang bukti shabu yang dibawa oleh terdakwa saat itu ketika diberitahukan oleh anggota satresnarkoba Polres Ende yang bernama Selfrianus S. Moa Alias Moke;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah terdakwa adalah seorang pemakai narkoba atau pengedar narkoba;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut dibawa ke Balai POM Kupang untuk diperiksa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa saat itu terjadi di Jalan I. H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, persisnya didepan Gudang Anggrek;
- Bahwa saksi tahu, ada 4 (empat) orang anggota satresnarkoba Polres Ende yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat ada penggeledahan terhadap badan terdakwa saat anggota satresnarkoba Polres Ende yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu adalah terdakwa mengeluarkan sendiri 2 (dua) bungkus rokok dari saku bajunya yaitu sebungkus rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12, kemudian ada sebuah plastik bening yang jatuh ke tanah dari dalam bungkus rokok Surya 12 tersebut, lalu Anggota satresnarkoba bernama Moke menyuruh terdakwa mengambil bungkus plastik tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapat narkoba tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa saat kejadian awal penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi saksi sedang berada diteras rumah saksi;
- Bahwa jarak antara teras rumah saksi dengan tempat kejadian penangkapan terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa yang membuat saksi saat itu pergi ke tempat penangkapan terdakwa saat itu adalah karena saksi mendengar ada suara barang jatuh diaspal;
- Bahwa saksi tahu barang yang jatuh saat penangkapan terdakwa saat itu adalah helm yang digunakan terdakwa;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang memegang 2 (dua) bungkus rokok ditangan kirinya;
- Bahwa saksi melihat ada barang yang jatuh dari tangan terdakwa, tepatnya dari dalam dos rokok Surya 12 yang terdakwa pegang saat itu;
- Bahwa yang mengambil barang yang jatuh dari tangan terdakwa saat itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YONARIUS SETU SAWA Alias TELLER** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa kasus Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa kasus Narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan I. H. Doko, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tepatnya dekat gedung Gudang Garam;
- Bahwa saksi sudah tinggal lama di Ende;
- Bahwa Jalan I. H. Doko terletak di Kelurahan Rukun Lima bukan di Kelurahan Tetandara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kasus Narkoba saat itu adalah anggota Polres Ende dibagian Satnarkoba yaitu termasuk saksi sendiri dan saksi Selfrianus S. Moa Alias Moke;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa saksi menemukan ada 2 (dua) bungkus rokok yang ada didalam saku baju terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya ada serbuk kristal putih;
- Bahwa saat itu serbuk Kristal putih tersebut dibungkus dalam kertas;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ada penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa saat itu adalah saksi sendiri dan Kasat Resnarkoba Bapak Markus Th. Kapasiang;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar dari penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah hasil penyelidikan mengenai narkoba yang dilakukan oleh satresnarkoba Polres Ende;
- Bahwa ada Sprint untuk penyelidikan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dimulainya penyelidikan narkoba terhadap terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar dari Sprint Penyelidikan narkoba tersebut saat itu adalah adanya kecurigaan terhadap terdakwa dan informasi dari Informan alias cepu polisi;
- Bahwa Informan alias cepu polisi tersebut berada di Ende bukan dari luar Ende;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang diberikan oleh Informan alias cepu polisi tersebut saat itu adalah terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saat itu terhadap terdakwa ada dilakukan test urin;
- Bahwa posisi terdakwa saat ditangkap tersebut adalah terdakwa saat itu mengendarai sepeda motornya sendiri dari arah bawah Jalan I. H. Doko dan saksi bersama Tim Resnarkoba Ende dari arah atas Jalan I. H. Doko;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi yang mengendarai mobil yang berisikan anggota resnarkoba Polre Ende;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi tahu bahwa benar saat itu terdakwa yang melintas di Jalan I. H. Doko karena saat itu saksi yang memegang foto terdakwa;
- Bahwa foto terdakwa yang saksi pegang saat itu saksi dapat dari informan alias cepu;
- Bahwa saksi dapat foto terdakwa dari informan alias cepu tersebut sudah lama, untuk tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa waktu itu ada dilakukan observasi oleh tim narkoba Polres Ende;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa waktu itu ada orang lain selain saksi yang melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tetapi saksi lupa siapa orang lain tersebut;
- Bahwa saat barang bukti tersebut jatuh ketanah terdakwa sendiri yang mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu tidak ada narkoba jenis lain yang didapat dari terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapat narkoba tersebut dari mana;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa ada anggota yang pergi ke rumah terdakwa untuk pengembangan, dan saat itu saksi tidak ikut ke rumah terdakwa karena sedang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu anggota siapa saja yang pergi ke rumah terdakwa untuk pengembangan tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa sudah berada didalam mobil waktu itu terdakwa di interogasi oleh teman-teman terdakwa;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa saat didalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diberikan teman-teman saksi saat terdakwa di interogasi didalam mobil tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap badan terdakwa saksi juga ada;
- Bahwa yang mengeluarkan barang-barang dari pakaian terdakwa saat itu adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap badan terdakwa tersebut didapat 1 dos rokok Dji Sam Soe dan 1 dos rokok Surya 12 yang berisi barang bukti narkoba shabu tersebut;
- Bahwa foto barang bukti shabu yang terdapat dalam BAP Polisi tersebut adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap terdakwa dibawa ke kantor Polres Ende;
- Bahwa keterangan saksi Terdakwa berpendapat ada yang salah, yaitu setelah terdakwa ditangkap terdakwa langsung dibawa ke Hotel Mentari yang berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende untuk diinterogasi sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi SELFRIANUS S.MOA Alias MOKE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa kasus Narkoba;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang memegang narkoba dari hasil penyelidikan oleh Tim resnarkoba Polres Ende, sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa kasus Narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan I. H. Doko, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tepatnya dekat gedung Gudang Garam;
- Bahwa kronologis terdakwa ditangkap saat itu adalah ketika saksi dan Tim resnarkoba mendapat informasi bahwa terdakwa akan melintas di Jalan I. H. Doko maka saksi dan tim pergi ke Jalan I. H. Doko, dengan menggunakan mobil, saat itu mobil saksi dan tim resnarkoba dari atas Jalan I. H. Doko, dan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sampai didepan Gudang Anggrek, saksi II Yonarius Setu Sawa Alias Teller yang saat itu mengendarai mobil melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dari arah bawah Jalan I. H. Doko hendak ke atas dan ketika terdakwa hendak mendahului sebuah mobil angkutan kota maka saksi II Yonarius Setu Sawa Alias Teller langsung menghadang terdakwa dengan mobil yang berisi saksi dan anggota tim lainnya, dan kemudian saksi langsung turun dan menangkap terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ada penggeledahan terhadap badan terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan terhadap badan terdakwa, terdakwa sendiri yang mengeluarkan Handphonenya dari saku celana bagian kiri kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus Rokok Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus Rokok Surya 12 dari saku baju terdakwa, yang mana didalam bungkus Rokok Surya 12 tersebut ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa saat bungkus Rokok Surya 12 tersebut di buka, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa tahu dengan isi dari bungkus yang ada didalam rokok Surya 12 tersebut ?, kemudian oleh terdakwa dijawab bahwa terdakwa tidak tahu apa isi dari bungkus tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa kemudian di bawa ke Hotel Mentari untuk di Interogasi;

- Bahwa saat itu saksi tahu tentang ciri-ciri terdakwa dari informan Alias Cepu yang ada di Ende;

- Bahwa isi informasi dari informan tentang terdakwa saat itu adalah terdakwa berambut pendek, membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna Hitam dan menggunakan helm;

- Bahwa saksi tahu bahwa rumah terdakwa terletak di Jalan Garuda, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa saat itu tidak ada penggeledahan dirumah terdakwa untuk pengembangan;

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa didapat dari mana barang tersebut dan oleh terdakwa dijawab bahwa barang tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama Basten;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang tersebut terdakwa dapat dengan cara seperti apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah seorang pemakai narkoba bukan pengedar narkoba;
- Bahwa saat itu ada dilakukan test urin terhadap terdakwa di Laboratorium RSUD Ende;
- Bahwa saksi tahu bahwa hasil test urin terhadap terdakwa saat itu adalah terdakwa negative tidak menggunakan narkoba;
- Bahwa Basten saat ini masih dicari tetapi belum dapat tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa setelah tahu terdakwa dapat barang tersebut dari Basten ada tim yang pergi mencari Basten dirumahnya tetapi sesampai di rumah Basten, orang tua Basten mengatakan bahwa Basten sedang pergi ke Maumere;
- Bahwa barang bukti tersebut diperiksa di Laboratorium POM Kupang dan hasilnya barang tersebut positif Shabu yang masuk dalam golongan 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak tahu barang tersebut terdakwa dapat dihari yang sama saat penangkapan atau tidak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa berpendapat ada yang salah, yaitu setelah handphone terdakwa berada di saku baju terdakwa sebelah kiri dan saat test urin terdakwa dilakukan di Hotel Mentari Ende bukan di Laboratorium RSUD Ende sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. YULIANA R. MAYASARI, Sp.PD., Alias SAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Surat keterangan narkoba yang ditandatangani Ahli berkaitan dengan pemeriksaan urin terdakwa kasus Narkoba dilaboratorium RSUD Ende;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah :
 - SD, pada St. Ursula Ende;
 - SMP, pada St. Ursula Ende;
 - SMA, pada SMA Syuradikara Ende;
 - S1, pada Universitas Gajah Mada;
 - Profesi Dokter Umum, pada Universitas Gajah Mada,
 - Pendidikan Spesialis Penyakit Dalam, pada Universitas Gajah Mada,

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli adalah :
 - Dokter PTT pada Puskesmas Moni;
 - Dokter Pegawai Negeri Sipil di RSUD ende;
 - Jabatan saksi pada RSUD Ende saat itu adalah sebagai staf fungsional dokter penyakit dalam yang bertugas di bagian Poli Penyakit Dalam RSUD Ende;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli tahu bahwa Surat keterangan narkoba tersebut ditandatangani pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa Ahli tahu Nomor dari Surat keterangan narkoba tersebut adalah 1420/TU.01/UM/XII/2019;
- Bahwa Ahli sendiri yang menandatangani Surat keterangan narkoba tersebut;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa urin terdakwa, yang memeriksa urin terdakwa saat itu adalah petugas Laboratorium RSUD Ende;
- Ahwa yang menjadi dasar dari Ahli menandatangani Surat keterangan narkoba tersebut saat itu adalah surat keterangan hasil pemeriksaan dari Laboratorium RSUD Ende;
- Bahwa Ahli tahu hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa saat itu adalah Negatif atau tidak ditemukan adanya narkoba dalam tubuh terdakwa;
- Bahwa standar prosedur pemeriksaan terhadap urin di Laboratorium RSUD Ende yaitu awalnya pasien mendaftarkan diri dibagian registrasi lalu dari bagian registrasi akan memberikan pasien nomor antri di Poli Penyakit Dalam, setelah pasien masuk kedalam Poli Penyakit Dalam pasien akan diperiksa secara umum dan kemudian diberikan pengantar untuk dibawa ke Laboratorium, setelah sampai dilaboratorium, pasien memberikan pengantarnya ke petugas Laboratorium, kemudian oleh petugas pasien diberikan wadah untuk menampung sampel urin pasien tersebut. Saat pengambilan sampel urin pasien biasanya ditemani oleh petugas dari kepolisian satresnarkoba. Kemudian sampel urin pasien diserahkan kepada petugas Laboratorium untuk diperiksa menggunakan stik test narkoba dan jika hasil pemeriksaan urin sudah ada maka petugas Laboratorium akan mengeluarkan surat hasil pemeriksaan terhadap pasien, yang selanjutnya surat hasil pemeriksaan terhadap pasien diserahkan kepada dokter spesialis penyakit dalam, dan dari dokter spesialis penyakit dalam akan mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba terhadap pasien dengan mencantumkan kesimpulan dari surat hasil pemeriksaan laboratorium;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli proses pemeriksaan terhadap urin terdakwa waktu itu sudah memenuhi standar prosedur pemeriksaan;
- Bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa berpendapat bahwa benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keseharian Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa tahu yang memegang narkotika jenis Shabu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu narkotika tersebut masuk dalam golongan berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat dari narkotika yang terdakwa pegang saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan I. H. Doko, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa kronologis terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama Basten (masuk dalam DPO) dan memberitahukan bahwa ada titipan barang untuk terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Basten untuk mengantar barang tersebut ke rumah terdakwa namun Basten mengatakan tidak bisa antar karena tidak ada motor, lalu di jam 14.00 Wita, Basten kembali menelepon terdakwa untuk datang ambil barang tersebut karena ia mau pergi ke Detusoko. Lalu sekitar jam 14.30 Wita terdakwa pergi ke rumah Basten, sesampai terdakwa di rumah Basten, orang tua Basten mengatakan bahwa Basten tidak ada di rumah, setelah itu terdakwa keluar ke jalan hendak pulang namun tiba-tiba Basten kembali menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa menunggunya di depan kios yang ada di Jalan I. H. Doko, dan saat terdakwa menunggu datangnya Basten dari arah bawah Jalan I. H. Doko dengan berjalan kaki ke arah terdakwa. Kemudian setelah bertemu Basten, Basten mengatakan kepada terdakwa "ini abang, ada titipan buat abang" seraya memasukan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 ke dalam saku baju terdakwa setelah itu Basten langsung pergi. Kemudian setelah terdakwa

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang tersebut, terdakwa langsung pergi namun ketika jarak baru sekitar 200 (dua ratus) Meter tiba-tiba datang polisi dan menangkap terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa langsung dinaikan ke dalam mobil Avansa Hitam dan di bawa ke Hotel Mentari yang berada di Jalan Pahlawan Ende untuk diinterogasi;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa titipan yang dimaksud oleh Basten (masuk dalam DPO) adalah saat itu adalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Basten (masuk dalam DPO) sejak tahun 2015 di Jakarta saat masih menjadi Security di Hotel Illigals Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama lengkap dari Basten (masuk dalam DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memesan Narkotika tersebut di Basten (masuk dalam DPO);
- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil Narkotika tersebut di Basten (masuk dalam DPO) saat itu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis tersebut di Jakarta, yang diberikan oleh teman terdakwa;
- Bahwa akibat yang terdakwa rasakan saat menggunakan Narkotika tersebut adalah terdakwa tidak bisa tidur dan merasa mual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Basten (masuk dalam DPO) dapat narkotika tersebut dari mana;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang diberikan oleh Basten (masuk dalam DPO) adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika tersebut dari Basten (masuk dalam DPO) saat itu tepatnya di perempatan Jalan Dolog dan Hotel Canberra;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Basten (masuk dalam DPO) dapat narkotika tersebut dari mana, dan Basten menjawab barang tersebut didapat dari teman;
- BAHwa Terdakwa tidak tahu berapa harga narkotika tersebut di pasaran;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu setelah dapat dari Basten (masuk dalam DPO) terdakwa mau membawa barang tersebut ke rumah terdakwa untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saat Basten (masuk dalam DPO) menyerahkan barang tersebut, tidak ada deal-dealan harga antara terdakwa dan Basten (masuk dalam DPO);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan Basten (masuk dalam DPO) di Ende yaitu di rumah Basten sendiri;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa pernah menyampaikan tentang Basten (masuk dalam DPO) kepada polisi tetapi polisi tidak pergi mencari Basten;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dan polisi tidak pernah pergi ke rumah Basten (masuk dalam DPO);
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa dan polisi tidak pernah pergi ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa tahu cara menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai alat untuk menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut dengan meminta bantuan Basten (masuk dalam DPO) membuat alat pengisapnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan barang tersebut bersama Basten (masuk dalam DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan barang tersebut bersama Basten (masuk dalam DPO) di rumah Basten sendiri di Jalan Dolog pada bulan November 2019, untuk tanggalnya terdakwa lupa;
- Bahwa sejak Terdakwa pulang dari Jakarta ke Ende, terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Basten (masuk dalam DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai berkomunikasi dengan Basten (masuk dalam DPO) sejak bulan November 2019, tanggalnya terdakwa lupa;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu setelah terdakwa mulai berkomunikasi dengan Basten (masuk dalam DPO) terdakwa pergi dan bertemu dengan Basten dirumahnya di Jalan Dolog;
- Bahwa saat itu setelah sampai dirumah Basten (masuk dalam DPO) terdakwa melihat ada orangtua Basten dan teman-teman dari Basten yang jumlahnya sekitar 8 (delapan) orang yang sedang minum minuman Moke (minuman keras khas Ende) dan saat itu juga terdakwa melihat Basten sedang mengisap Shabu;
- Bahwa saat itu setelah melihat Basten (masuk dalam DPO) sedang mengisap Shabu, terdakwa sempat menanyakan didapat darimana barang tersebut dan oleh Basten dijawab bahwa barang tersebut didapat dari kawan, selanjutnya Basten mengajak terdakwa untuk mengisap bersama narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melihat Basten (masuk dalam DPO) sedang mengisap Shabu Terdakwa ada menegurnya dengan mengatakan "kenapa kau isap dirumah, tidak takut akibatnya buat anak anak kah?" dan saat Basten mengatakan aman saja;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa diinterogasi polisi di Hotel Mentari selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa selama di Hotel Mentari, selain di interogasi, polisi juga menyuruh terdakwa untuk melakukan test urin dan air liur terdakwa, tetapi hasil test tersebut tidak diberitahukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Bungkus plastic berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 dalam keadaan rusak/robek, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jenis Jupiter Z Warna Hitam dengan No.Pol EB 4625 EA, 1 (satu) buah kunci motor Yamaha beserta gantungan kunci terbuat dari kain bertuliskan FILA,

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Handphone Merk Vivo Y.97 warna biru metalik dengan kondom bening/transparan, 1 (satu) Sim Card Telkomsel-Simpaty Nomor 0025000011987213 dan 1 (satu) Lembar STNK A.n. Viktorius Pelipesi dengan No. STNK 0061239/NT/2009 Noka MH331B002AJ042149 Nosin 31B-042166;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti di depan persidangan dan telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah Tindak Pidana Narkotika yang di lakukan oleh terdakwa Eustachius Muda Makin alias Eus;
- Bahwa benar kejadian Tindak Pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, sekitar jam 15.00 wita, yang terjadi di jalan I.H Doko , kelurahan Rukun Lima, Kec.Ende Selatan, Kabupaten Ende.
- Bahwa benar sebelumnya para saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu- shabu dari pengumpulan bahan keterangan yang di dapat dari informan dan juga hasil penyelidikan bersama Tim penyidik dari Polres Ende.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 para saksi dan Tim penyidik lainnya mendapat informasi dari informan bahwa hari kamis tanggal 5 Desember 2019 akan terjadi Penyalahgunaan Narkoba di sekitar daerah Boanawa. Sehingga sesaat setelah mendapat informasi tersebut, langsung di terbitkan surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang di duga terkait dalam dugaan penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa benar keesokan harinya tepatnya pada hari kamis tanggal 5 Desember 2019, di bawah pimpinan kasat Resnarkoba Iptu Markusb TH.Kapasiang, SH saksi bersama Tim lainnya melakykan pemantauan di seputar lingkungan Ipi tepatnya di jalan I.H Doko dan sekitar jam 15.30 wita terdakwa terlihat melewati jalan I.H Doko dengan menggunakan sepeda Motor Jupiter Z warna hitam, melihat hal tersebut Tim melakukan penghadangan terhadap terdakwa dan setelah terdakwa turun dari sepeda motor Tim langsung melakukan penggeladehan badan terhadap terdakwa dan saat di lakukan penggeladaan di

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan pada saku baju terdakwa 1 bungkus rokok Djisamsu yang belum di buka dan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang dalam keadaan pipih dan di balut dengan isolasi bening, namun saat terdakwa mengambil dari dalam saku baju bungkus tersebut jatuh ke aspal lalu di pungut kembali oleh terdakwa dan saat itu saksi melihat isi bungkus plastik yang di klip berisi serbuk/kristal yang menyerupai Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa benar ternyata dalam plastik yang jatuh berisi serbuk/kristal narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa atas peristiwa tersebut Tim dari Polres langsung mengamankan terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan juga barang-barang lainnya yang dalam penguasaan terdakwa saat kejadian.
- Bahwa benar dari hasil interogasi dengan terdakwa, di terangkan bahwa terdakwa mengaku kalau terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama BASTEN (DPO);
- Bahwa benar terdakwa pernah di ambil sampel Urine di Hotel Mentari untuk di test di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Ende dan setelah di test hasilnya terdakwa bebas dari pemakaian Narkoba (Negative).
- Bahwa benar saat melakukan penimbangan dan pemeriksaan di Lab.BPOM Kupang. dan ternyata beratnya 0,0742 (nol koma nol tujuh empat dua) gram, dan dari sampel di temukan jenis sabhu dan positif mengandung Metamfetamine.
- Bahwa benar dari berat shabu 0,0742 gram saat di tangkap di sisihkan sebanyak 0,0568 gram (nol koma nol lima enam delapan gram) yang untuk di test di BPOM kupang sehingga sisa setelah disisihkan seberat 0,0174 gram (nol koma nol satu tujuh empat gram).
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa EUSTACHIUS K. MUDAMAKIN alias EUS adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur tanpa hak atau melawan hukum oleh pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga tanpa hak atau melawan hukum disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa mempunyai hak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saat penangkapan terhadap diri terdakwa dilakukan pada Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekitar jam 15.00 wita, yang terjadi di jalan I.H Doko, kelurahan Rukun Lima, Kec.Ende Selatan, Kabupaten Ende, Terdakwa ditangkap oleh Poisi, dimana pada saat penangkapan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat seluruhnya sebesar 0,0742 (nol koma nol tujuh empat dua) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Surya 12 yang di balut dengan isolasi bening, terdakwa pada saat digeledah dan ditangkap tidak dapat menunjukkan suatu Surat atau Dokumen yang sah sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menurut hemat Majelis Hakim mengandung pengertian bahwasanya terhadap unsur ini disyaratkan secara mutlak terhadap penguasaan Narkotika tersebut adalah dimiliki, disimpan, dikuasai dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan atau dengan kata lain dijual kepada orang lain secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undnag-Undang ini;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun bukti surat terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, sekitar jam 15.00 wita, yang terjadi di jalan I.H Doko, kelurahan Rukun Lima, Kec.Ende Selatan, Kabupaten Ende, Terdakwa ditangkap oleh Poisi, dimana pada saat penangkapan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat seluruhnya sebesar 0,0742 (nol koma nol tujuh empat dua) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Surya 12 yang di balut dengan isolasi bening,

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Basten (DPO) yaitu pada bulan Nopember 2019 di rumahnya dan pada saat pertemuan tersebut Basten (DPO) menawarkan narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa menggunakan bersama Basten.

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan juga Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember sekitar jam 14.00, Terdakwa di telepon oleh Basten (DPO) minta agar Terdakwa menemui saudara Basten karena ada oleh-oleh dari Jakarta, dan sekitar jam 14.30 Terdakwa bertemu dengan Basten (DPO) di jalan di Boanawa dekat dengan rumah Basten, lalu Basten langsung memasukan suatu barang ke dalam saku baju Terdakwa yang diisi dalam bungkus rokok surya 12 yang dibalut dengan isolasi bening yang berisi Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa langsung jalan dengan menggunakan Sepeda Motor yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol.EB 4625 EA, namun setelah beberapa menit Terdakwa jalan dengan menggunakan sepeda motornya tepatnya di jalan I.H Doko terdakwa langsung di tangkap oleh aparat Kepolisian Polres Ende.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian dari tangan terdakwa saat penangkapan di tempat kejadian berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0742 (nol koma nol tujuh empat dua) gram hal ini sesuai dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor : PO. TU.12.19.41 tanggal 09 Desember 2019 oleh Balai Pengawas Obat

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Kupang dengan Kesimpulan Hasil Pengujian sample Mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa merujuk pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Metamfetamin tergolong Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana Termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan kadar/tingkat kesalahan;

Menimbang, oleh karena ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain mengatur tentang Pidana Panjara juga mengatur tentang denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan Pasal tersebut, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dalam keadaan rusak/robek, 1 (satu) Handphone merk Vivo Y.97 warna biru metalik dan 1 (satu) SIM Card telkomsel Simpati nomor 0025000011987213 dengan no HP.08123910090, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol.EB 4625 EA, 1 (satu) buah kunci Motor Yamaha beserta gantungan kunci dari kain bertuliskan FILA dan 1 (satu) lembar surat Tanda kendaraan bermotor pemilik an.Viktorius Pelupesi dengan nomor No.STNK 0061239/NT/2009 Noka MH.331B002AJO42149 dan Nosin 31B-042166 telah disita dari Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000,

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undanganyang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EUSTACHIUS K. MUDAMAKIN alias EUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dalam keadaan rusak/robek;
 - 1 (satu) Handphone merk Vivo Y.97 warna biru metalik;
 - 1 (satu) SIM Card telkomsel Simpati nomor 0025000011987213 dengan no HP.08123910090,Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.Pol.EB 4625 EA;
 - 1 (satu) buah kunci Motor Yamaha beserta gantungan kunci dari kain bertuliskan FILA.
 - 1 (satu) lembar surat Tanda kendaraan bermotor pemilik an.Viktorius Pelupesi dengan nomor No.STNK 0061239/NT/2009 Noka

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH.331B002AJO42149 dan Nosin 31B-042166, dikembalikan kepada terdakwa EUSTACHIUS K.MUDAMAKIN alias EUS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Junus D. Seseli, S.H sebagai Hakim Ketua, Y. Yudha Himawan, S.H dan Afhan R. Alboneh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Teresia Weko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Yudha Himawan, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)